

IMPLEMENTATION OF DIVERSITY IN THE HANDLING OF CRIMINAL ACTS OF CHILDREN IN THE LEGAL AREA OF MAKASSAR POLRESTABES

Muh. Chaerul Anwar; Hambali Thalib; Hasbuddin Khalid

Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of diversion in the handling of crimes committed by children in the legal territory of Makassar Polrestabes and to determine the factors that influence the implementation of diversion in the handling of crimes committed by children in the legal territory of Makassar Polrestabes. This type of research is a Normative and empirical approach that focuses on observing the implementation of the investigation and investigation functions of juvenile criminal cases through a diversion approach at the inspection stage in the Makassar Police Resort Police. Diversion as one of the things regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System is a transfer of the settlement of the case of children from the criminal justice process to the process outside of criminal justice and from the results of research conducted it turns out to find the fact that the implementation of diversion at the investigation stage Makassar Police by the Makassar National Police has not been effectively implemented as an effort to minimize the use of prisons for children in conflict with the law. Factors that influence the implementation of diversion against children in conflict with the law are factors of legal substance, factors of legal structure, factors of facilities available, and factors of human resource capabilities possessed by the National Police Especially child investigators. Recommendations or suggestions from this research, namely 1. The need to optimize the socialization and understanding of all law enforcement officers and the public, 2. Coordinate and cooperate with law enforcement officials including the police, prosecutors, judges, and advocates as well as coordination with Balai Penasyarakatan

officers , Ministry of Social Affairs, Ministry of National Education, Ministry of Health, and other Ministries related to the handling of children in conflict with the law. In addition, the need to change the paradigm of law enforcement in order to have a progressive paradigm because with progressive law enforcement behavior, of course they will uphold morality by prioritizing conscience as a driver, a driver and a controller of the liberation paradigm. Thus, the progressive legal paradigm that always has the principle that human law and not vice versa, will make law enforcement behavior feel free to look for and find the right format, thought, principle, and action to realize the best thing for children.

Keywords: Diversion, Implementation, Children, Criminal

IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK STUDI KASUS DI POLRESTABES MAKASSAR

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polrestabes Makassar dan untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Tipe penelitian ini adalah penelitian dengan Normatif dan pendekatan empirik yaitu memfokuskan pengamatan pada implementasi fungsi penyelidikan dan penyidikan perkara pidana anak melalui pendekatan diversifikasi pada tahap pemeriksaan di kepolisian Polrestabes Makassar. Diversifikasi sebagai salah satu hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah Merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana dan dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata di temukan fakta bahwa pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan oleh Kepolisian Polrestabes Makassar belum efektif terlaksana sebagai upaya meminimalisasi penggunaan penjara bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana yang tersedia, dan faktor kemampuan SDM yang dimiliki oleh Polri Khususnya penyidik anak. Rekomendasi atau saran dari penelitian ini, yaitu 1. Perlunya mengoptimalkan sosialisasi dan pemahaman kepada semua aparat penegak hukum dan masyarakat, 2. Melakukan koordinasi dan kerja sama antara aparat penegak hukum yang meliputi kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat serta koordinasi dengan petugas Balai Permasalahatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian lainnya yang terkait dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Selain itu perlunya dilakukan perubahan paradigma terhadap penegak hukum agar memiliki paradigma progresif karena dengan perilaku penegak hukum yang bersifat progresif maka tentunya mereka akan menjunjung tinggi moralitas dengan mengedepankan hati nurani sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali paradigma pembebasan itu.

Kata Kunci: Diversi, Implementasi, Anak, Pidana

A. PENDAHULUAN

Pemahaman mengenai anak yang merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan harapan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta anak juga memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Oleh karena itu, setiap anak haruslah mendapat pembinaan dan perlindungan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penabur benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan

karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan (Maidin Gultom, 2008 : 1).

Berdasarkan hal tersebut, peran anak yang begitu penting sebagai aset masa depan dan penerus suatu bangsa, Konstitusi menjamin hak-hak anak secara tegas. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat (UUD NRI 1945) dimana negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disini Konstitusi menghendaki untuk menjaga kepentingan anak jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau tidak terpuji lainnya.

Jika kita membaca, mendengar, dan melihat berita dalam media elektronik maupun media massa, sering kita mendengar suatu kejahatan atau pelanggaran hukum dilakukan oleh anak-anak. Seorang anak sesuai dengan sifatnya yang masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk

membedakan hal-hal yang baik atau buruk. Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa (Wadong Maulana Hasan : 2000 : 68). Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembangnya suatu anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat Sistem Peradilan Pidana formal dengan memasukan anak ke dalam penjara ternyata tidak menjadikan suatu anak dapat menjadi anak jera ataupun menjadi anak yang pribadinya lebih baik, namun penjara justru lebih seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan suatu tindak kejahatan (M.Joni & Zulchaina Z. Tanamas, 1999 : 1).

Oleh karena itu dalam menanggulangi kenakalan atau kejahatan yang dilakukan oleh anak maka diperlukan suatu cara pencegahan dan penanggulangan khusus yang dikhususkan bagi anak, yaitu dengan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana anak, tetapi lebih

menfokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi pidana tersebut sebagai sarana pendukung dalam mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Menurut Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa (Muladi & Barda Nawawi Arief, 1992 : 114-115).

“Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (Peradilan Anak) memerlukan pendekatan khusus, perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan/perawatan khusus serta perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan peradilan. Dengan adanya pendekatan khusus, maka anak yang melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang. Selain itu, mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif, daripada pendekatan yuridis, sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (discouragement), serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian anak dalam arti wajar”.

Anak yang merupakan subyek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan strategis sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan suatu Konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapat perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya (Ruben Achmad, 2005 : 24). Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak adalah menjadikan peradilan pidana bagi anak sebagai langkah terakhir. Kesadaran untuk menjadikan peradilan pidana sebagai langkah terakhir untuk menangani Anak Berhadapan dengan Hukum tercermin dari konvensi yang disepakati oleh negara-negara di dunia. Negara-negara di dunia termasuk Negara Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) pada tahun 1990 dengan dilengkapi Instrument Internasional antara lain: Beijing Rules tanggal 29 November 1985, The Tokyo Rules tanggal 14 Desember 1990, Riyadh Guidelines tanggal 14 Desember 1990, dan Havana Rules tanggal 14 Desember 1990 (DS Dewi, 1-2).

Jika mereka telah berada dalam masyarakat, maka mereka akan terus dianggap sebagai anak yang

kriminal atau anak nakal, bahkan di lingkungan pendidikan formal mereka akan sulit untuk diterima kembali untuk melanjutkan pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan untuk kelangsungan masa depan mereka. Apabila ini dikaitkan dengan salah satu tujuan hukum pidana sebagai *Ultimum remedium*, maka penjatuhan pidana penjara kurang tepat. Maka perlu untuk dilakukan upaya agar anak sebisa mungkin tidak masuk penjara jika hanya melakukan tindak pidana yang tergolong ringan. Demi untuk keberlangsungan masa depan anak dan merasa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka diversi merupakan titik untuk upaya penyelesaian terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, penulis dalam hal ini mengkaji dan melakukan penelitian tesis dengan judul yaitu **"Implementasi Diversi Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar"**.

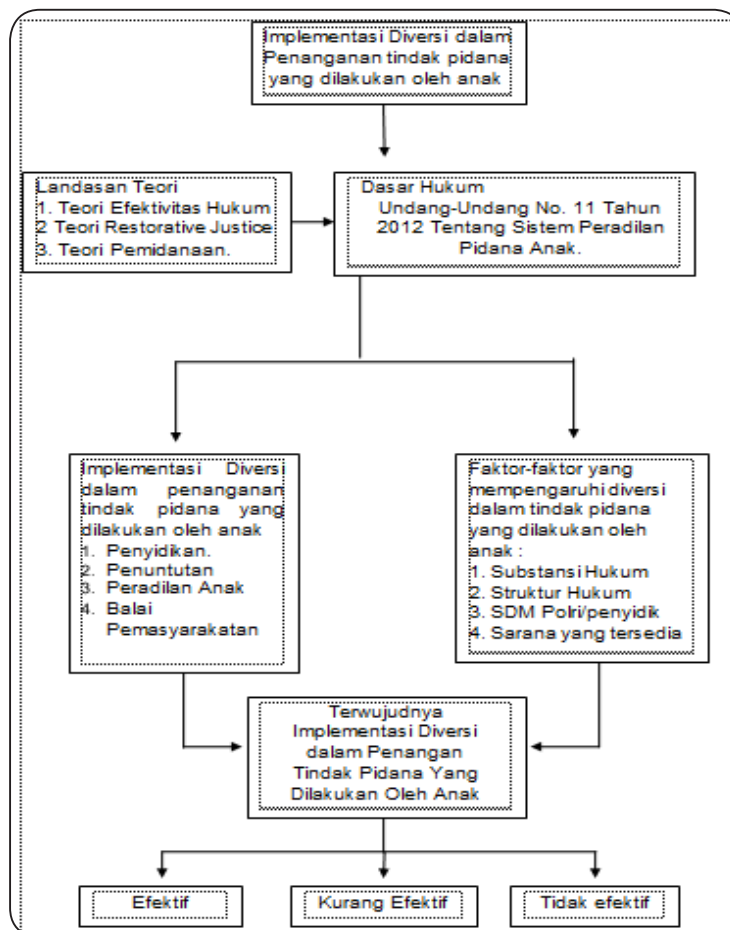
B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empirik dan Normatif yaitu mencakup mengenai sistem peradilan pidana anak yang menjelaskan dan menerangkan kelemahan atau

permasalahan yang terjadi selama ini dalam penyelesaian perkara pidana anak, dampak buruk yang dialami anak ketika masuk dalam penyelesaian sistem peradilan pidana yang berlaku umum, dalam hal ini berkaitan dengan kaidah dan asas – asas hukum perlindungan hak anak, penelitian ini terhadap sistematika hukum, juga untuk mengetahui faktor faktor apakah yang mempengaruhi penegak hukum dalam implementasi diversifikasi dalam penanganan

tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Lokasi Penelitian: Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, khususnya pada di polrestabes Makassar, adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas dasar pertimbangan bahwa peneliti melihat bahwa di Kota Makassar cukup tinggi `angka kejahatan yang pelakunya adalah anak, oleh karenanya peneliti sangat tertarik untuk meneliti secara ilmiah terkait implementasi diversifikasi dalam

Diagram Kerangka Konseptual



penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polrestabes Makassar khususnya pada unit PPA (perlindungan perempuan & anak) dalam penanganan perkara tindak pidana dengan menggunakan metode diversi yang melibatkan anak sebagai pelaku dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang melibatkan Balai Perมasyarakatatan (Bapas di Kota Makassar), orang tua Anak dan Advokat.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam rentang waktu 4 tahun tercatat ada 106 kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang ditangani oleh Unit PPA Polrestabes Makassar dan terdapat 39 kasus yang berhasil dilakukan diversi dengan jenis tindak pidana adalah penganiayaan, persetubuhan, pencabulan, pencurian, peredaran uang palsu dan beberapa tindak pidana lainnya. Berdasarkan data pada tabel tersebut diatas terlihat bahwa proses diversi telah diupayakan oleh Unit PPA Polrestabes Makassar sekalipun hasilnya belum begitu optimal khususnya pada tindak pidana yang menimbulkan kerugian materil dan pihak korban menginginkan agar kasusnya dilanjutkan ke pengadilan, hal

ini terungkap berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 17 Maret 2020 terhadap Kasat Reskrim Polrestabes Makassar Indratmoko S.IK, yang menyatakan bahwa :

Bahwa pada prinsipnya dari pihak penyidik pada Unit PPA Polrestabes Makassar telah berupaya untuk menyelesaikan setiap perkara tindak pidana dimana pelakunya adalah anak untuk dilakukan upaya diversi akan tetapi, kami sebagai penyidik terkadang terkendala pada tindak pidana yang menimbulkan kerugian materil dan pihak pelapor berkeberatan jika sekiranya kasus tersebut tidak dilanjutkan ke pengadilan.

Hal tersebut diperkuat dengan keterangan yang di sampaikan oleh Kanit PPA Polrestabes Makassar selaku Penyidik AKP Ismail S.H. yang berhasil di wawancarai oleh penulis pada tanggal 17 Maret 2020, yang menyatakan bahwa:

Kami dari Unit PPA Polrestabes Makassar dalam setiap perkara tindak pidana yang pelakunya adalah anak, senantiasa berusaha untuk menjalankan ketentuan sebagaimana yang di gariskan dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu diversi, dimana dalam penanganannya pada saat kami

melakukan pemeriksaan terhadap anak, maka kami berkoordinasi dengan pihak Bapas Makassar, pihak peksos dinas sosial Kota Makassar dan advokat yang akan mendampingi anak dalam proses pemeriksaan. Akan tetapi terkadang yang menjadi hambatan dalam proses diversi tersebut adalah pelapor yang berkeberatan jika kasusnya tidak dilanjutkan dikarenakan dirinya telah menderita kerugian materil.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Diversi di Polrestabes Makassar

Hukum yang baik adalah hukum yang berasal dari nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat kemudian nilai-nilai itu menjelma menjadi peraturan perundang-undangan, jika peraturan perundang-undangan tersebut lahir dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat, maka dapat dipastikan kehadiran hukum itu dapat pula diterima oleh masyarakat dengan baik oleh karena hukum yang demikian itu bukanlah sebagai suatu bentuk pemaksaan oleh negara terhadap masyarakat.

Kehadiran hukum ditengah masyarakat merupakan upaya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa atau kelompok masyarakat lain yang lebih kuat. Hukum

hadir untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa ada dua macam fungsi hukum yang berdampingan satu sama lain, yaitu :

1. fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial, dan
2. sebagai sarana untuk melakukan social engineering.

Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial yaitu hukum sekedar menjaga agar setiap orang menjalankan perannya sebagaimana telah ditentukan atau yang diharapkan. Perubahan sosial yang terjadi akan berpengaruh pula terhadap bekerjanya mekanisme pengendalian sosial tersebut. Sedangkan fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (merubah masyarakat) yakni hukum tidak hanya dapat dipakai untuk mengukuhkan pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga mengarahkan kepada tujuan hukum yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi dan menciptakan pola kelakuan baru. Oleh karena itu penerapan hukum dengan baik sesuai yang diharapkan sangat bersentuhan dengan faktor-faktor, tidak terkecuali dengan

penerapan keadilan berupa diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan diversifikasi pada unit PPA Polrestabes Makassar tidak berjalan secara efektif hal ini terlihat dengan adanya beberapa kasus yang harus dilanjutkan ke persidangan dan menyebabkan anak menjalani pidana
2. Bahwa dari hasil penelitian terlihat bahwa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversifikasi adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sumber daya manusia dan faktor sarana merupakan hal yang dapat menjadi faktor penunjang sekaligus penghambat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan diversifikasi terhadap anak.

Saran

Sebagai bentuk saran dari penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa perlu ada perbaikan terhadap regulasi khususnya terkait dengan umur anak yang tidak lagi di patok sebelum berumur 17 tahun melainkan 15 tahun karena mengingat tumbuh kembang anak saat ini begitu pesat yang dipengaruhi oleh perkembangan pembangunan dan teknologi sehingga perlu dilakukan perubahan regulasi terhadap umur anak.
2. Perlunya dilakukan sosialisasi ke semua aparat penegak hukum atau perlunya kesamaan persepsi dalam menyikapi perkara tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku dan perlunya koordinasi dan kerja sama antara aparat penegak hukum

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, 2016. Hukum Perlindungan Anak, LaksBang Presindo, Yogyakarta.
- Achmad Ali, 2008. Mengungkap Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Adzkar Ahsinin, 2010. Menjamin Perlindungan Anak Melalui Konstitusi: Urgensi Amandemen UUD 1945 Menuju Konstitusi

- Anak (Child Constitution), Sebuah Penjajakan Awal, Yayasan Pemantau Hak Anak, Jakarta.
- Annisa Rahmana, 2016. Peraturan Dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Hukum Positif, Universitas Indonesia, Makassar
- Eva Achjani Zulfa, 2011. Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Depok.
- Hadi Supeno, 2010. Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- M. Joni & Zulchaina Z. Tanamas, 1999. Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Nasir Djamil, 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidi Gultom. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Marlina, 2008. Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Equality, Vo. 13 No. 1 Februari 2008.
- Nicholas M.C. Bala & Rebecca Jaremko Bronwich Chapter 1, 2002, Introduction: An International Perspective On Youth Justice dalam buku Nicholas M.C. Bala, et al, Toronto: Juvinile Justice System an International Comparison of Problem and Solutions, Educational Publishing Inc.
- Nurul, Qamar, dkk. 2016. Sosiologi Hukum, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000. Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setya Wahyudi, 2011. Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta.
- S. Praja, 2011. Teori Hukum dan Aplikasinya, Pustaka Setia, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudrajat Bassar, 1986. Tindak-Tindak Pidana Tertentu, Remadja Karya, Bandung
- United Nations Standard Minimum Rules for The Admnistration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau The Beijing Rules, dalam Resolusi Majelis Umum PBB 40/33, Tanggal 29 November 1985, Angka 5 tentang Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak (Aims of Juvenile Justice).
- W.J.S. Porwadarminta, 1991. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai, Jakarta.
- Wadong Maulana Hasan, 2000. Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta.
- Wiryono Prodjodikoro, 1984. Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung.

B. Undang-Undang :

Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

KUHAP & KUHP, 2007, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan United Nation. Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Internet / Website

<http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1169/press-release-anak-berhadapan-dengan-hukum-abh-mesti-mendapat-perlindungan-khusus>, (Diakses pada tanggal 23 September 2019).